



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN POLA HIDUP BERSIH, SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
MENUJU TATANAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh di berbagai aspek yang meliputi aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi;
 - b. bahwa guna memberi petunjuk dalam melaksanakan pola hidup dan kegiatan selama masa pandemi dan menuju tatanan normal baru perlu menyusun pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Menuju Tatanan Normal Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN POLA HIDUP BERSIH, SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* MENUJU TATANAN NORMAL BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh Virus Sars-Cov2.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas melakukan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
7. Masa Pandemi adalah masa terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban di berbagai dunia.

8. **Tatanan Normal Baru** adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa pandemi bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengurangi meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 di Kota;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mengurangi penularan dan penyebaran COVID-19 di Kota; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

BAB III PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI

Pasal 4

- (1) Masyarakat harus melakukan pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif.
- (2) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan di tempat hiburan dan fasilitas umum;

- d. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - e. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif, dilakukan di masa pandemi.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan masa pandemi, dilaksanakan:

- a. penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal 6

Pemerintah Kota melakukan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional dalam pelaksanaan masa pandemi dengan Pemerintah Provinsi, Forum Pimpinan Daerah dan pemangku kepentingan.

BAB IV PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas.
- (2) Melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai dengan protokol kesehatan.
- (3) Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah, madrasah, dan/atau institusi pendidikan;

- c. tempat kerja;
 - d. tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas transportasi publik.
- (4) Setiap orang dalam beraktivitas wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan disinfektan;
 - d. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - e. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - f. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19;
 - g. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
 - h. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - i. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
 - j. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/fasilitas umum.
- (5) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
- a. menerapkan kebersihan dan sanitasi lingkungan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh;

- d. menghindarkan terjadinya aktivitas kerja/ kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara berkala.
- (6) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, merupakan bagian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (7) Penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan.

BAB V PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 melalui pembentukan kampung tangguh;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui sosialisasi, pemantauan dan pembinaan;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19;
 - f. pemeriksaan COVID-19;

- g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif COVID-19; dan
 - h. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat COVID-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang teridentifikasi memenuhi kriteria Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau konfirmasi COVID-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan Kota;
 - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat kerja; dan
 - f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/Karantina Mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang teridentifikasi memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.

- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP dengan penyakit penyerta wajib untuk:
 - a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan *tracing* untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan *tracing*.
- (5) Pemulasaran bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Kota dengan protokol penanganan jenazah COVID-19.

BAB VI PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembelajaran di Sekolah/Madrasah, dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 10

- (1) Sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan dan kebudayaan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan di area sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);

- e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan
 - f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala.
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimal rombongan belajar;
 - b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
 - c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- (4) Mewajibkan orang tua/wali untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 di sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah/madrasah atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

Bagian Kedua
Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Tempat kerja/kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di Masa Pandemi.

- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - d. menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
 - f. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
 - b. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - c. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif; dan
 - d. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - e. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi Mandiri/Karantina Mandiri.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan beserta Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dan/atau instansi terkait.
- (6) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja/kantor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (7) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan serta dapat didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

- (1) Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 13

- (1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi dengan melayani jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat usaha.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - b. menerapkan prinsip *higiene* dan sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/*hand sanitizer* bagi pelanggan dan karyawan;

- g. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan/atau sesak nafas untuk bekerja; dan
 - h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Penanggung jawab usaha/kegiatan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.
 - (4) Penanggung jawab usaha/kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Pengaturan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan unsur Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 14

- (1) Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
 - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
 - b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - c. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/atau sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. melarang penggunaan fasilitas kolam renang;

- f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Penanggung Jawab hotel bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha
 - (4) Penanggung Jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Pengaturan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau unsur Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan COVID-19 di tempat kerja, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13 dan 14, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan;
- d. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan; dan
- e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

Bagian Ketiga
Tempat Hiburan dan Fasilitas Umum

Pasal 16

- (1) Tempat hiburan dan fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Pandemi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat hiburan dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan dan fasilitas umum;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktu kunjungan;
 - d. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. menjaga kebersihan tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat hiburan dan fasilitas umum.
- (4) Setiap pengunjung tempat hiburan dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (5) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada tempat hiburan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (6) Pengunjung tempat hiburan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengaturan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Keempat
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Pandemi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19;
- (3) Pedoman protokol pencegahan COVID-19 untuk:
 - a. kegiatan olahraga dan hiburan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan; dan
 - b. kegiatan budaya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan sosial dan budaya dimaksud dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Kota Praja Kota Pasuruan dan/atau Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

**BAB VII
PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI**

Pasal 18

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan pada Masa Pandemi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi berupa mobil beroperasi dapat digunakan secara maksimal apabila penumpang dalam satu keluarga inti;
 - b. kendaraan bermotor pribadi berupa mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - c. kendaraan umum diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - d. angkutan sewa khusus roda 4 yang beroperasi secara daring diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. angkutan roda 2 (ojek online/ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan:

Pasal 19

- (1) Selama Masa Pandemi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan

4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit;
- b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker; dan
 2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit.
- (3) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada moda transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau unsur dari Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Setiap pengguna, pengelola, pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh institusi yang berwenang.
- (6) Pengaturan dan penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan/atau unsur Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas COVID-19 berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Pandemi Menuju Masyarakat yang Bersih, Sehat, Disiplin, dan Produktif.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juli 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 35